

**PEJABAT – PENGADAAN – BARAN DAN JASA**

**2026**

**Kpts 5 TAHUN 2026, 6 HLM**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026**

**ABSTRAK :** - Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja memerlukan dukungan pengadaan barang dan jasa yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021; Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2024; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; Kpt. KPU No. 1027 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.